



INTERPRETASI PARANORMAL DALAM PERSPEKTIF HADIS

Syofrianisda dan Novi Susanti

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yaptip Pasaman Barat

Email: sofialwihdah86@gmail.com

susantinovi57@gmail.com

Abstrak

Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kaum muslimin yang terjebak dengan perdukunan, baik yang sakit maupun yang sehat, simiskin maupun sikaya, yang sukses maupun yang gagal, orang berpangkat maupun orang biasa, pejabat maupun rakyat jelata, dan tersebarnya perdukunan berkedok islami, yang menambah persoalan ini semakin runyam di tengah-tengah masyarakat, banyak yang tertipu dengan secarik surban yang bertonggok di kepala sang dukun, kemudian ditambah tasbih yang melingkar dileher atau yang dalam genggam tangan. Sekedar bermodalkan surban dan tasbih sang dukun menjadi kepercayaan sebahagian masyarakat yang kurang ilmu dan iman.

Kata Kunci: *Interpretasi, Paranormal, Hadis*

Pendahuluan

Kejahilan terhadap syariat terkadang menjadikan seseorang bersifat gegabah, serampangan, dan tergesa-gesa dalam berbuat. Ia dengan mudah melakukan sesuatu padahal akan memudharatkan dirinya. Karena kejahilan, seseorang terjatuh ke dalam perbuatan kufur dan kesyirikan, *bid'ah*, pengingkaran terhadap sesuatu yang sudah jelas ada *nash*-nya dalam syariat dan terjatuh dalam berbagai bentuk kemaksiatan.

Dapat secara langsung disaksikan dalam kehidupan ini, ada orang yang hanya bermodal bisa memimpin zikir dan membaca doa, ia posisikan dirinya sebagai orang yang terpandang walaupun buta terhadap ilmu agama. Ada orang yang gemar berceloteh di panggung-panggung dan di mimbar-mimbar, merasa dirinya seakan-akan da'i yang



tidak tertandingi, padahal dia tidak memiliki ilmu agama kecuali hanya sedikit.

Begitu juga dalam kehidupan perkampungan yang mayoritas Islam, banyak ditemukan orang-orang yang mengaku pintar, bisa meramal sesuatu yang akan terjadi, menebak masa depan seseorang, mengaku mengetahui hal-hal gaib¹, dan bisa membaca apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang, serta merasa mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh orang lain. Di dalam Islam, orang seperti ini dikenal dengan *kâhin* (dukun).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bercorak kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.² Sumber primer dalam pembahasan ini yaitu berupa kitab suci al-Qur'an. Sumber sekunder berupa kitab-kitab seperti: kitab karangan Bukhari *Shahih al-Bukhari* dan kitab-kitab serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

Pengertian Paranormal

¹ Padahal Allah SWT telah katakan:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya: Katakanlah: tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (Q.S. al-Naml ayat 65)

² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) h. 3



Dalam bahasa Arab, dukun berasal dari kata: كَهْنٌ - يَكْهِنُ - كَهَانَةٌ - تَكْهِنُ ,

isim fa'ilnya adalah: كَاهِنٌ ج. كَهَنَةٌ - كُهَّانٌ , yang berarti dukun, petenung atau tukang tenung.³ Imam al-Qurthubi berkata: Siapa yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara *ghaib* tanpa bersandar kepada keterangan dari Rasulullah SAW maka dia telah berdusta dalam pengakuannya tersebut.⁴ Barangkali yang dimaksud dengan orang yang mengetahui perkara *ghaib* tanpa didasari oleh dalil *nash* tersebut yang dikenal dengan istilah "*kahin-kuhhan*".

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, ditemui definisi tentang dukun yaitu: orang yang melakukan praktek tradisional, biasanya menggunakan obat-obatan yang bersifat alami seperti air dan daun-daunan, disertai dengan doa-doa, jampi-jampi atau mantra.⁵

Kemudian istilah dukun juga mempunyai arti yang luas. Dukun juga diartikan sebagai peramal, yakni orang yang melakukan praktek meramal. Ia dianggap dapat mengetahui keadaan yang akan datang, nasib masa depan seseorang, atau mengetahui apa yang akan terjadi dengan menggunakan petunjuk dari fenomena alam, garis telapak tangan, perjalanan bintang, tingkah laku hewan,⁶ dan lain-lain.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h. 385

⁴ Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997), Jilid I, Cet ke-I, h. 151

⁵ Abdul Azis Dahlan, dkk. [ed.] (Tim Penyusun), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), cet ke-3, Jilid I, h. 286

⁶ *Ibid.*



Begitu juga dalam bahasa Indonesia, dukun mempunyai cakupan makna yang luas. Namun yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang bersifat *ghaib* atau mengetahui segala bentuk rahasia batin. Di antara ulama ada yang merinci; jika hal-hal yang bersifat *ghaib* itu berupa kejadian yang akan datang (belum terjadi) maka orang yang mengaku mengetahuinya diistilahkan dengan *kâhin* dan jika hal-hal yang bersifat *ghaib* itu berupa kejadian yang telah terjadi (seperti tempat barang hilang, dan lain-lain), maka orang yang mengaku mengetahuinya diistilahkan dengan 'Arraf.

Jika kita melirik sejarah, maka akan ditemukan bahwa perdukunan adalah salah satu fenomena menyimpang yang paling berbahaya dalam kehidupan umat manusia sepanjang sejarah, karena ia mengancam akidah dan merusak tauhid. Dan dukun adalah salah satu musuh utama para Nabi dan Rasul pembawa panji akidah dan pengemban risalah tauhid. Dengan demikian para dukun juga merupakan musuh bagi kaum mukmin, bahkan bagi umat manusia seluruhnya, karena perdukunan menjadi salah satu penghalang utama di jalan lurus menuju tauhid dan iman yang murni kepada Allah SWT.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *kâhin* adalah orang yang biasa memberitahukan tentang kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa di masa mendatang, mengaku mengetahui berbagai rahasia dan ilmu tentang alam gaib, serta orang yang mampu menunjukkan barang yang dicuri atau tempat kehilangan suatu barang, dan mengetahui sesuatu



yang ada dalam hati orang lain. Pada hal Allah SWT telah menegaskan dalam QS. al-An'am/6: 59 yang berbunyi:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ
 مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ



Artinya: "Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)"⁷

Hadis-hadis Tentang Paranormal

Merujuk ke dalam kitab *Mu'jam al-Mufahrasy Li al-Fazh al-Hadits Nabawiy*, karya A. J. Weinsink, dengan menggunakan kata: كَهْنٌ, pada bagian kata: كَاهِنٌ, كَاهِنُونَ, كَهَنَةٌ, كُهَّانٌ, begitu banyak ditemukan hadis-hadis yang terkait dengan persoalan ini, baik berupa larangan mendatanginya, meyakini apa yang disampaikan, maupun ciri-ciri dukun tersebut. Yaitu dapat dilihat pada kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal, Sunan al-Tirmidzi, Shahih al-Bukhariy, Sunan Abu Daud, Ibnu Madjah, dan shahih

⁷ Dalam ayat ini ditegaskan bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui persoalan-persoalan *ghaib*, termasuk persoalan ruh, [lihat juga: al-Isra': 85] :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". Kemudian Allah juga yang mengetahui segala yang lahir dan tersembunyi dalam hati seluruh makhluk-Nya (termasuk manusia). Masa depan manusia dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia hanya Allah yang tahu, mustahil makhluk mengetahui semua itu. Karena hal itu sudah ditetapkan untuk menjadi rahasia Illahi.



Muslim⁸. Namun dalam penulisan makalah ini, untuk melacak hadis-hadis tentang dukun tersebut, penulis menggunakan Maktabah Syamilah, dengan memakai kata: *كَاهِنٌ - كَاهِنُونَ* dan kata: *كُفَّانٌ*, serta kata-kata yang terdapat pada *matn* hadis itu sendiri . Begitu juga dalam pemaparan hadis-hadis yang akan diuraikan pemahaman dan *syarh*-nya adalah hadis-hadis yang bersumber dari shahih Bukhari dan Muslim. Kemudian sebagai hadis pendukung, akan dipaparkan juga hadis-hadis yang bersumber selain dari keduanya, yang terdapat dalam *kutub al-sittah* dan *kutub al-tis'ah*, jika ditemukan.

1. Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - سَأَلَ أَنَسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُفَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ فَيَكُونُونَ حَقًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنُّ فَيُقَرِّضُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرَقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ⁹

Artinya: "Aisyah r.a. berkata: Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah tentang dukun-dukun. Rasulullah mengatakan kepada mereka: "Mereka tidak ada kebenaran sedikitpun." Lalu mereka berkata: wahai Rasulullah, "Terkadang para dukun itu menyampaikan sesuatu dan benar terjadi." Rasulullah menjawab: "kalimat yang mereka sampaikan itu datang dari Allah yang telah disambar oleh para jin lalu para jin itu membisikkan ke telinga

⁸ A. J. Weinsink, *Mu'jam al-Mufahrasy li al-Fazh al-Hadits Nabawiy*, (Leiden: Brill, 1969), Juz 6, h. 70

⁹ Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ'il ibn Ibrâhîm ibn Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhâriy al-Ja'fiy, *Shahîh al-Bukhâriy*, (Maktabah Syamilah: Ishdar al-Tsaniy), Jilid 24, nomor hadis: 7561, h. 450



wali-walinya (para dukun) sebagaimana berkotek ayam dan mereka mencampurnya dengan seratus kedustaan."

2. Hadis riwayat Bukhari

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن¹⁰

Artinya: "Dari Abiy Mas'ud al-Anshariy r.a.: bahwa Rasulullah s.a.w. melarang memakan harga anjing, hasil pelacuran dan hasil perdukunan.

3. Hadis riwayat Muslim

حدثني أبو الطاهر وحرمله بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال فلا تأتوا الكهان قال قلت كنا نتطير قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدتكم.¹¹

Artinya: "Dari Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, dia berkata, Aku berkata: wahai Rasulullah, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan pada masa jahiliyah dahulu, kami bisa mendatangi para dukun. Rasulullah s.a.w. bersabda: jangan lagi kamu datangi para dukun. Aku berkata lagi: kami juga menemukan firasat buruk. Rasulullah s.a.w. bersabda: itu memang sesuatu yang bisa saja ditemui oleh seseorang di antara kamu dalam dirinya, tetapi hal itu jangan sampai menghalang-halangi kamu.

4. Hadis Riwayat Muslim

عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة¹²

¹⁰ Ibid., bab "tsaman al-kalb", juz 2, nomor hadis: 2122, h. 779. Lihat juga Fathul Baari [terj.], *Op.cit.*, Jilid 12, h. 438

¹¹ Abû al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisabûriy, (selanjutnya disebut Imam Muslim), *al-Jâmi' al-Shahih*, (Maktabah Syamilah: Ishdar al-Tsaniy), bab tahrim al-kuhhanah wa ityaan, bab 4, h. 1748. Lihat juga Achmad Sunarto, *Mutiara Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Karya Agung, 2007), h. 14

¹² Ibid., bab tahrim al-kuhhanah wa al-ityaan, bab 4, h. 1751



Artinya: "Dari Shafiyah, dari salah seorang istri Nabi s.a.w. dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: siapa yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam.

Syarh dan Pemahaman Hadis

Hadis pertama diriwayatkan dari 'Aisyah RA (istri Nabi Muhammad SAW), bahwa ia menceritakan: ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang persoalan dukun (*kâhin*). Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah menjawab: para dukun itu tidak punya pengetahuan apa-apa, mereka tidak mengetahui sedikitpun kecuali apa yang telah dibisikkan oleh jin kepada mereka. Jika terkadang mereka menyampaikan sesuatu yang nyata (kebenaran), hal itu merupakan kalimat yang telah dicuri jin dari langit, kemudian jin itu membisikkan ke telinga mereka (para dukun) itu yang telah ditambah dengan seratus kebohongan. Artinya sesuatu yang telah dicuri melalui pendengaran jin tersebut disampaikan kepada para walinya dengan penambahan atau telah dicampuri dengan seratus kebohongan.

Hadis pada urutan kedua pada pembahasan di atas diriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Anshari dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *shahih*-nya. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani,¹³ bahwa Rasulullah SAW mengharamkan mengambil atau memakan harga anjing, mahar pezina dan upah tukang tenung (dukun). Hadis ini menunjukkan bahwa ada kemiripan hukum antara harga anjing, mahar pezina dan upah tukang tenung (dukun). Ketiga persoalan ini berstatus haram dalam syari'at Islam.

Hukum yang pertama adalah tentang harga anjing. Makna lahiriyah larangan tersebut adalah haram menjualnya, hal ini berlaku secara umum, baik anjing yang terlatih maupun yang tidak terlatih, baik anjing yang boleh dipelihara maupun anjing yang tidak boleh dipelihara.

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, *Op.cit.*, [terj.], h. 438-439



Sebagai konsekuensi logisnya, tidak ada ganti rugi bagi orang yang membinasakannya. Begitulah pendapat jumhur ulama.¹⁴

Imam Malik mengatakan: tidak boleh dijual, tetapi bagi yang membinasakannya wajib mengganti rugi. Akan tetapi dinukil juga pendapat lain darinya yang sama seperti pendapat jumhur. Lalu ada lagi pendapat lain darinya yang sama seperti pendapat Abu Hanifah, yaitu boleh dijual dan wajib mengganti rugi. Atha' dan al-Nakha'i berkata: boleh menjual anjing pemburu dan tidak boleh menjual anjing selain darinya.¹⁵

Imam al-Qurthubi mengatakan: pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Malik mengatakan bolehnya memelihara anjing dan tidak disukainya menjualnya, tetapi jual beli tidak dibatalkan apabila sudah dilaksanakan. Seakan-akan karena pendapatnya anjing bukan najis dan diperkenankan dipelihara karena manfaatnya yang bersifat mubah, maka hukumnya sama dengan hukum semua barang yang diperjualbelikan. Hanya saja syariat melarang untuk menjualnya sebagai petunjuk untuk menjauhinya, karena tidak termasuk akhlak yang terpuji.¹⁶

Al-Qurthubi melanjutkan perkataannya, adapun disamakannya menjual anjing dengan mahar pezina serta upah tukang tenung, dapat dipahami bahwa yang disamakan adalah harga anjing yang tidak diperbolehkan untuk dipelihara. Namun jika dikatakan bahwa larangan itu berlaku umum bagi setiap anjing, maka dijawab bahwa larangan pada ketiga perkara ini mengacu kepada makna "tidak disukai" dalam artian yang lebih luas daripada sekedar makruh maupun haram, sebab keduanya adalah terlarang. Kemudian hukum yang lebih spesifik bagi keduanya dapat disimpulkan dari dalil lain. Kita telah mengetahui haramnya mahar pezina dan upah tukang tenung (dukun) dari ijma'

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h. 441



ulama, bukan hanya bersumber pada larangan hadis di atas. Adapun penyebutannya secara berurutan tidaklah berarti semuanya sama dari segala segi, karena kadangkala suatu perintah disebutkan secara berurutan dengan larangan, dan kewajiban disebutkan berurutan dengan penafian.¹⁷

Hukum kedua adalah tentang mahar pezina. Maksudnya adalah sesuatu yang diambil oleh wanita pezina sebagai imbalan melayani laki-laki. Dinamakan sebagai “mahar” hanya dalam konteks majaz. Hadis ini dijadikan dalil bahwa apabila budak wanita dipaksa melakukan zina, maka tidak ada “mahar” (imbalan) baginya. Namun, salah satu pendapat ulama madzhab Syafi’i menyatakan wajib diberikan kepada majikannya.¹⁸

Hukum ketiga adalah tentang upah tukang tenung (dukun). Hukumnya adalah haram menurut kesepakatan ulama, karena termasuk mengambil imbalan atas perbuatan yang batil. Termasuk di dalam hal ini adalah *ahl al-nujum*, mengukur dengan tongkat, serta perbuatan-perbuatan para peramal untuk mengetahui perkara yang *ghaib*.

Kata *حُلْوَانٌ* (upah) merupakan bentuk mashdar, jika dikatakan *حَلَوْتُهُ* *حُلْوَانًا*, berarti “saya memberikan kepadanya”. Namun kata tersebut berasal dari kata *حلاوة* yang artinya menyerupai sesuatu yang manis. Upah tukang tenung disamakan dengan sesuatu yang manis, karena didapatkan dengan mudah tanpa ada kesulitan dan biaya. Kata *حُلْوَانٌ* juga berarti *رشوة* (suap), dan digunakan pula untuk mengungkapkan perbuatan seseorang yang mengambil mahar putrinya.¹⁹

Hadis yang ketiga bersumber dari Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami dan dikeluarkan oleh Imam Muslim pada kitab shahih-nya. Seseorang menceritakan tentang kehidupan pada masa jahiliyah sebelum

¹⁷ *Ibid.*, h. 441-442

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, h. 443



Islam datang. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu adalah mendatangi para dukun, baik untuk bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi, meramal nasib, maupun mengobati penyakit. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW melarang umat Islam agar jangan mendatangi atau mempercayai dukun lagi, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian kebiasaan lainnya yang terjadi pada masa itu, bahwa masyarakat meyakini firasat-firasat buruk yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal inilah yang diluruskan oleh Rasulullah dengan sabda beliau: *hal itu memang sesuatu yang bisa saja ditemui oleh seseorang di antara kamu dalam dirinya, tetapi hal itu jangan sampai menghalang-halangi kamu.*

Hadis pada urutan yang keempat pada pembahasan di atas, menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang gemar mendatangi para dukun. Hendaklah sebagai seorang muslim untuk membentengi diri dengan zikir agar terhindar dari sihir dan keburukan-keburukan orang yang berniat jahat. Dan apabila tertimpa kesulitan, jangan sampai mengkonsultasikannya kepada para dukun dan tukang sihir. Di sini terdapat keterangan dari mayoritas kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa shalat orang tersebut tidak berpahala selama rentang waktu 40 hari²⁰. Kemudian Imam Nawawi mengatakan: "Sangat berlimpah hadis-hadis shahih yang melarang mendatangi dukun dan mempercayai ucapan mereka"²¹.

Imam Nawawi melarang mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya, disebabkan kemampuan gaib sang dukun hanya berasal dari bisikan setan (jin) semata. Pendapat beliau ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang telah penulis paparkan di atas.²²

²⁰ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, (Kairo: Daar al-Hadits, 1994), cetakan ke-I, jilid XIV, h. 446

²¹ *Ibid.*, jilid V, h. 25

²² Rasulullah SAW bersabda: "Mereka (para dukun) itu tidak ada apa-apanya." Para sahabat berkata: "wahai Rasul, adakalanya mereka meramal sesuatu dan ternyata benar."



Menurut penulis, maksud tidak diterima shalatnya²³ selama 40 malam adalah bahwa shalatnya selama 40 hari sah sehingga dia tidak perlu mengulanginya, akan tetapi pahala shalatnya selama 40 malam itu terhapus dengan dosa karena telah bertanya kepada dukun. Jadi ketika shalatnya tidak diterima bukan berarti dia tidak perlu shalat, karena itu hanya akan menambah dosanya. Jadi seperti itulah kiasan tentang betapa besarnya dosa hanya sekedar bertanya kepada dukun sampai dosanya seimbang dengan pahala 40 hari shalat.

Kemudian pada riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال ثنا خلاس عن أبي هريرة
والحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ
فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²⁴

Artinya: "Dari Abu Hurairah dan Hasan dari Nabi s.a.w. beliau bersabda: Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, berarti ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Hadis ini mengindikasikan hukuman bagi umat Islam yang mendatangi para dukun, di sini jelas bahwa hukumnya adalah haram. Kemudian tentang hukum membunuh dukun atau tukang sihir, di sini muncul perbedaan pendapat di kalangan fuqaha'. Diriwayatkan dari Abu Hanifah RA bahwasanya ia berkata: tukang sihir atau dukun itu boleh dibunuh, bila diketahui ia benar-benar tukang sihir dan ia tidak dituntut untuk bertaubat, juga tidak diterima pengakuannya bahwa ia telah meninggalkan sihir dan telah bertaubat. Apabila ia berikrar bahwa dirinya adalah tukang sihir, maka halal darahnya, baik ia seorang hamba yang

Rasulullah SAW bersabda: "Itu adalah sesuatu yang didengar oleh jin kemudian dibisikannya kepada para walinya dan mereka mencampurnya dengan seratus kebohongan."

²³ Seseorang yang mendatangi dan bertanya kepada dukun (kâhin).

²⁴ Abu 'Abd Allâh Ahmad ibn Muhammad ibn Hilal ibn Asad al-Syaibâniy al-Marwaziyy al-Baghdâdiy, *Musnad Ahmad ibn Hanbal wa Bihamisuhu Muntakhab Kanz al-'Ummal fi Sunan al-Ahwal wa al-Af'âl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. [Maktabah Syamilah: Ishdar al-Tsani]), Juz II, Nomor hadis: 9532, h. 429



muslim ataupun seorang yang merdeka *dzimmi*. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.²⁵

Ibnu Syuja' berkata: menghukumi tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ia berkata, seraya mengutip pendapat Abu Hanifah; sesungguhnya tukang sihir itu di samping kufur, ia telah membuat kerusakan di muka bumi, sedangkan orang yang berbuat kerusakan, bila membunuh seseorang, maka ia harus dihukum bunuh.²⁶

Telah diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa apabila seorang muslim diketahui telah mempraktekkan sihir, maka ia harus dibunuh dan tidak usah dituntut untuk bertaubat terlebih dahulu. Sebab, jika seorang muslim telah murtad bathinnya, maka tidaklah dapat diketahui taubatnya, karena ia selalu melahirkan keislamannya. Adapun tukang sihir dari ahli kitab tidak boleh dibunuh menurut persepsi Imam Malik, kecuali bila ia membahayakan kaum muslimin, maka boleh dibunuh. Sementara Imam Syafi'i berpendapat lain, bahwa ia tidaklah kafir disebabkan praktek sihirnya, apabila ia membunuh seseorang dengan sihirnya itu dan mengatakan terus terang: "*sHIRKU telah dapat membunuh seseorang sebaya dia, dan aku memang sengaja membunuhnya*", maka ia harus dibunuh sebagai *qishash*-nya. Namun, apabila ia mengatakan: "*sHIRKU kadang-kadang dapat membunuh orang dan kadang-kadang meleset*", maka ia tidak dibunuh, tetapi dalam hal ini ia dikenai *diat* (denda).²⁷

Imam Ahmad mengatakan: ia kufur akibat sihirnya, baik sihirnya itu dapat membunuh orang atau tidak. Dan diterimakah taubatnya? Ada dua riwayat; jika tukang sihir itu termasuk ahli kitab, maka tidak boleh dibunuh, terkecuali bila ia memusuhi umat Islam.²⁸

²⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawâi' al-Bayan "Tafsir Ayat al-Ahkâm Min al-Quran"*, (Makkah al-Mukarramah: Dâr al-Kutb al-Islamiah, 2001), Juz I, cetakan ke-I, h. 64

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*



Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa tukang sihir adalah kafir, boleh dibunuh dan tidak dituntut untuk bertaubat terlebih dahulu, mengenai tukang sihir dari golongan ahli kitab hukumnya sama dengan tukang sihir yang muslim. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa tukang sihir tidaklah kafir dan tidak boleh dibunuh, terkecuali ia memang sengaja ingin membunuh orang lain dengan sihirnya itu. Sedangkan imam Malik berpendapat, bahwa tukang sihir yang muslim harus dibunuh dan dianggap kafir, sedangkan tukang sihir ahli kitab tidak demikian ketentuannya. Hemat penulis, dengan memadukan beberapa pendapat di atas, maka dalam persoalan ini penulis menyimpulkan bahwa dukun atau tukang sihir itu sudah pasti menyimpang dari kemurnian akidah Islam, pelakunya disebut musyrik. Maka tidak ada salahnya jika ia dibunuh atas perbuatannya tersebut. Tentu keberadaannya telah mengurangi jaminan keamanan kehidupan umat Islam, pada suatu waktu ia bisa saja membahayakan nyawa dan kehidupan orang lain dengan ilmu sihir yang ia miliki dan dengan kemusyrikan yang melanda bathinnya.

Terkait dengan persoalan di atas, ada dukun yang dibolehkan di dalam agama Islam. Menurut Fuqaha' dukun yang dibolehkan itu ialah dukun yang dalam praktek, cara dan obat-obatan yang digunakannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena pada dasarnya setiap usaha yang dapat meringankan penderitaan orang lain adalah perbuatan yang terpuji dan dihargai oleh Allah SWT seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ



9 772088 682010

ISSN : 2088 - 6829

Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal NW Kembang kerang

Volume I No 2 Tahun 2017

الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ
عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ
عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».²⁹

Maksud hadis ini pada intinya adalah siapa yang menghilangkan kesusahan atau penderitaan dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan urusannya dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya.

Syaratnya, dalam mengobati orang sakit (pasien) dukun itu selalu bersandar kepada kekuasaan Allah SWT tidak melupakan-Nya sebagai satu-satunya yang dapat menyembuhkan penyakit. Ia tidak menempatkan dirinya sebagai orang yang mampu mengetahui dan mengobati segala jenis penyakit tanpa menghubungkannya dengan kekuasaan Allah SWT obat-obatan yang digunakannya tidak berupa benda atau bahan-bahan yang bernajis atau yang diharamkan Allah SWT atau yang mengarah kepada syirik.³⁰

Jika dijumpai dukun yang mengobati pasiennya dengan mengucapkan mantra-mantra yang tidak jelas, dan ia mengaku bersekutu dengan jin. Maka dukun seperti inilah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi dan bertanya kepadanya tentang sesuatu. Dan obat-obatan yang ia berikan bersumber dari bahan-bahan yang haram atau bernajis. Hal ini sesuai dengan kecaman Rasulullah SAW:

²⁹ Shahih Muslim, *Op.cit.*, Juz 8, nomor hadis 7028, h. 71

³⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, *Op.cit.*, h. 287



حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الحَبِيثِ.³¹

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w. melarang berobat menggunakan bahan atau benda najis.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh para dukun itu semata-mata adalah berita hasil pendengaran jin yang dicurinya dari langit. Setan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia, salah satu langkah yang dilakukannya adalah membuat manusia agar tertarik terhadap sihir dan menimbulkan salah paham di dalam diri manusia, sehingga mereka mengira bahwa mereka mengetahui hal-hal yang gaib. Praktek perdukunan dan ilmu sihir sangat dikecam oleh Islam, begitu juga persoalan mendatangi dan bertanya kepada mereka adalah termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT hadis-hadis tentang larangan mendatangi dan bertanya kepada dukun ini begitu banyak ditemukan, seperti yang dikatakan oleh imam al-Nawawi yang telah penulis paparkan di atas.

Kemudian ada juga dukun yang diperbolehkan menurut ajaran Islam, sebagaimana pendapat fuqaha'. Dukun yang dibolehkan itu adalah dukun yang yang dalam praktek, cara dan obat-obatan yang digunakannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam memberikan pengobatan terhadap orang sakit, sang dukun selalu bersandar kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan ia tidak merasa bahwa dirinya bisa menyembuhkan penyakit serta mengetahui persoalan gaib. Namun ia meyakini bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit hanya Allah SWT bahan-bahan pengobatannya pun tidak berasal dari benda-benda yang haram dan najis. *Wallahu a'lam.*

³¹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Maktabah Syamilah: Ishdar al-Tsani), juz 11, nomor hadis: 3872, h. 366



Daftar Kepustakaan

- Al-Asqalani. Imam al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarh Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997
- Al-Baghdâdiy. Abu 'Abd Allâh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hilal ibn Asad al-Syaibâniy al-Marwaziyy, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal wa Bihamisuhu Muntakhab Kanz al-'Ummal fi Sunan al-Aḥwal wa al-Af'âl*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Ja'fiy. Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ'il ibn Ibrâhîm ibn Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981
- Al-Naisabûriy Abû al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Beirut- Libanon: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Nawawi. Imam, *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, Kairo: Daar al-Hadits, 1994
- Al-Shabuni. Muhammad Ali, *Rawâi' al-Bayan "Tafsir Ayat al-Ahkâm Min al-Quran"*, Makkah al-Mukarramah: Dâr al-Kutb al-Islamiah, 2001
- Azis. Abdul, dkk. "Tim Penyusun", *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1999
- Sunarto. Achmad, *Mutiara Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Karya Agung, 2007
- Weinsink. A. J., *Mu'jam al-Mufahrasy li al-Fazh al- Hadits Nabawiy*, Leiden: Brill, 1969
- Yunus. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990